



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 87 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (7), Pasal 40 ayat (6), Pasal 55 ayat (6), Pasal 56 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Panitia adalah Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
10. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD adalah kelompok kerja yang beranggotakan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
14. Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam desa seperti dusun, RW atau RT.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur dan adil melalui:
 - a. proses pemilihan secara langsung; atau
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Keterwakilan wilayah; dan
 - b. Keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Pemilihan unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih.
- (3) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu)

orang perempuan sebagai calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan dalam desa.

- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unsur wakil perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kedua

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 4

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. Berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - c. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Apabila terdapat anggota BPD yang masih menjabat dan bersedia ditunjuk sebagai panitia pengisian keanggotaan BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (5) Panitia pengisian keanggotaan BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

Pasal 5

Panitia pengisian keanggotaan BPD mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. Melakukan penjangkaran bakal calon anggota BPD;
- f. Melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD;
- g. Mengumumkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;

- h. Melaksanakan musyawarah atau pemilihan keanggotaan BPD;
- i. Membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
- j. Menetapkan anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD nomor urut pengganti antar waktu.
- k. Melaporkan hasil pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Apabila terdapat panitia pengisian keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus mengundurkan diri dan keanggotaannya digantikan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian panitia pengisian keanggotaan BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, panitia pengisian keanggotaan BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD terpilih diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setelah panitia pengisian keanggotaan BPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia dinyatakan telah selesai melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 8

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; dan

Pasal 9

- (1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD, harus mundur sebagai perangkat desa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak perangkat desa bersangkutan terpilih sebagai calon anggota BPD.

Pasal 10

- (1) Bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan sebagai anggota BPD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai anggota BPD, tidak dibebaskan dari jabatannya.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksana proyek desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota BPD, harus mundur dari jabatannya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon anggota BPD.

Bagian Keempat

Pancalonan

Pasal 12

- (1) Penduduk desa yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD mengajukan permohonan secara tertulis kepada panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan calon anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan tahapan yaitu :
 - a. Tahapan penjaringan dan penyaringan;
 - b. Tahapan pemilihan; dan
 - c. Tahapan penetapan.
- (2) Tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administratif bakal calon anggota BPD;
 - c. klarifikasi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon anggota BPD;
 - d. penetapan calon anggota BPD yang berhak dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan; dan
 - e. pengumuman calon anggota BPD yang berhak dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan pemilihan calon anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan penetapan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD nomor urut pengganti antarwaktu (PAW).

Pasal 14

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi penelitian surat pencalonan beserta lampirannya.

- (2) Klarifikasi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Bakal calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleh panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kebutuhan formasi anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Penetapan jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dan/atau sama dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, maka jumlah calon anggota BPD terpilih sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, serta jumlah calon anggota BPD nomor urut pengganti antarwaktu paling sedikit sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari paling sedikit 4 (empat) orang laki-laki dan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan;
 - b. Desa yang memiliki jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, maka jumlah calon anggota BPD terpilih sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, serta jumlah calon anggota BPD nomor urut pengganti antarwaktu paling sedikit sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari paling sedikit 6 (enam) orang laki-laki dan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan; dan

- c. Desa yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, maka jumlah calon anggota BPD terpilih sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, serta jumlah calon anggota BPD nomor urut pengganti antarwaktu paling sedikit sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari paling sedikit 8 (delapan) orang laki-laki dan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.

Bagian Kelima

Proses Pemilihan secara Langsung

Pasal 16

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan secara langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. Pemilihan secara langsung di tingkat Dusun untuk Desa yang memiliki jumlah Dusun lebih dari 1 (satu) dengan menghadirkan Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga dan/atau unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki hak pilih untuk :
 1. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Dusun yang akan diusulkan dalam pemilihan secara langsung di tingkat Desa; atau
 2. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Dusun yang akan direkomendasikan di tingkat Desa.
 - b. Pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Warga untuk Desa yang memiliki jumlah Dusun hanya 1 (satu) dan jumlah Rukun Warga lebih dari 1 (satu) dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pengurus rukun warga, pengurus rukun tetangga dan/atau unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki hak pilih untuk :

1. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Warga yang akan diusulkan dalam pemilihan secara langsung di tingkat Desa; atau
 2. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Warga yang akan direkomendasikan di tingkat Desa.
- c. Pemilihan secara langsung di tingkat Rukun Tetangga untuk Desa yang memiliki jumlah Dusun hanya 1 (satu), jumlah Rukun Warga hanya 1 (satu) dan jumlah Rukun Tetangga lebih dari 1 (satu) dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pengurus rukun warga, pengurus rukun tetangga dan/atau unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki hak pilih untuk :
1. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Tetangga yang akan diusulkan dalam pemilihan secara langsung di tingkat Desa; atau
 2. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Tetangga yang akan direkomendasikan di tingkat Desa.
- (2) Proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian anggota BPD;
- (3) Proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa serta Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Musyawarah Perwakilan
Pasal 17

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. Musyawarah perwakilan di tingkat Dusun untuk Desa yang memiliki jumlah Dusun lebih dari 1 (satu) dengan menghadirkan Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga dan/atau unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki hak pilih untuk :
 1. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Dusun yang akan diusulkan dalam musyawarah perwakilan di tingkat Desa; atau
 2. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Dusun yang akan direkomendasikan di tingkat Desa.
- b. Musyawarah perwakilan di tingkat Rukun Warga untuk Desa yang memiliki jumlah Dusun hanya 1 (satu) dan jumlah Rukun Warga lebih dari 1 (satu) dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pengurus rukun warga, pengurus rukun tetangga dan/atau unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki hak pilih untuk :
 1. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Warga yang akan diusulkan dalam musyawarah perwakilan di tingkat Desa; atau
 2. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Warga yang akan direkomendasikan di tingkat Desa.
- c. Musyawarah perwakilan di tingkat Rukun Tetangga untuk Desa yang memiliki jumlah Dusun hanya 1 (satu), jumlah Rukun Warga hanya 1 (satu) dan jumlah Rukun Tetangga lebih dari 1 (satu) dengan menghadirkan tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pengurus rukun warga,

pengurus rukun tetangga dan/atau unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang memiliki hak pilih untuk :

1. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Tetangga yang akan diusulkan dalam musyawarah perwakilan di tingkat Desa; atau
 2. Menetapkan calon anggota BPD terpilih dari perwakilan Rukun Tetangga yang akan direkomendasikan di tingkat Desa.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian anggota BPD;
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa serta Camat atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Unsur wakil masyarakat dan unsur wakil perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia 17 (tujuh belas tahun) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. Warga desa setempat dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan untuk yang keterwakilan wilayah ;
 - d. Sehat jasmani dan rohani
- (2) Dalam rangka menentukan unsur masyarakat dan unsur wakil perempuan warga desa yang mempunyai hak pilih, sebagaimana pada ayat (1) panitia pengisian keanggotaan BPD dapat meminta saran atau masukan dari Pemerintahan Desa.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 19

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia.

- (2) Dalam hal menetapkan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia juga menetapkan calon anggota BPD nomor urut pengganti antarwaktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk dilantik oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Peresmian

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia, dibuktikan dengan surat kematian;
 - b. permintaan sendiri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri; atau
 - c. diberhentikan, dibuktikan oleh data-data dan alat-alat bukti lainnya.
- (2) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan melampirkan undangan, daftar hadir, berita acara hasil musyawarah BPD dan Keputusan BPD serta fotocopy penetapan anggota BPD.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu
Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti Antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dari keterwakilan wilayah yang sama atau keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada lagi yang mewakili, pengisian anggota BPD Antarwaktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah BPD.
- (4) Pengisian anggota BPD Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan melampirkan undangan, daftar hadir, berita acara hasil musyawarah BPD, Keputusan BPD, fotocopy KTP, KK dan ijazah terakhir calon pengganti anggota BPD antarwaktu serta fotocopy penetapan anggota BPD.
- (6) Kepala Desa menindaklanjuti usulan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (7) Camat menindaklanjuti usulan nama calon pengganti anggota BPD Antarwaktu kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pengganti anggota BPD Antarwaktu telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
- (8) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD Antarwaktu menjadi anggota BPD Antarwaktu dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterimanya usul pengganti anggota BPD Antarwaktu telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan.
- (9) Peresmian anggota BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III KELEMBAGAAN BPD

Pasal 23

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 24

- (1) Pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.

- (3) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum mencapai kuorum, maka rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD tetap sah untuk dilanjutkan.

Pasal 25

Pimpinan BPD yang terpilih ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dan Keputusan BPD.

Pasal 26

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna;
- b. Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD serta pelaksanaannya;
- c. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin, berbicara dan menjaga agar pembicaraan dapat menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- f. Menyampaikan keputusan-keputusan rapat;
- g. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- h. Mengadakan konsultasi dengan kepala desa;
- i. Menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- j. Memberikan pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 27

- (1) Ketua dan wakil ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas di kantor BPD.
- (2) Wakil ketua membantu Ketua dalam memimpin BPD.
- (3) Apabila ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua.
- (4) Apabila ketua meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau behalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh wakil ketua.

- (5) Apabila wakil ketua meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh sekretaris.
- (6) Apabila sekretaris meletakkan jabatannya, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh ketua-ketua bidang.
- (7) Apabila ketua-ketua bidang berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota BPD, kecuali pimpinan BPD, harus menjadi salah satu Bidang BPD.
- (2) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang didasarkan atas musyawarah mufakat dalam rapat khusus untuk tercapainya optimalisasi tugas-tugas BPD.
- (3) Penempatan masa keanggotaan dalam bidang lain ditetapkan oleh BPD atas usul anggota BPD dalam rapat Paripurna BPD.
- (4) Jumlah anggota tiap-tiap bidang sedapat-dapatnya seimbang.
- (5) Anggota BPD antar waktu menduduki tempat anggota bidang yang digantikannya.
- (6) Setiap anggota dapat menghindari rapat bidang tertutup yang bukan bidangnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua rapat.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Bidang-bidang dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang ketua bidang dan dibantu oleh anggota bidang yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD dan/atau ketua bidang selama 3 (tiga) tahun dan dalam hal tertentu wajib dilakukan pemilihan kembali.

Pasal 30

Klasifikasi kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) Sebagai berikut :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, meliputi :
 - 1) Pertanahan;
 - 2) Ketentraman dan Ketertiban;
 - 3) Perlindungan Masyarakat;

- 4) Kependudukan;
 - 5) Penerangan/Pers;
 - 6) Hukum/Perundang-undangan;
 - 7) Aparatur Pemerintahan Desa;
 - 8) Perijinan;
 - 9) Sosial Politik;
 - 10) Keuangan Desa;
 - 11) Perpajakan dan Restribusi;
 - 12) Organisasi Masyarakat;
 - 13) Ketenagakerjaan;
 - 14) Keagamaan;
 - 15) Pendidikan;
 - 16) Kesehatan;
 - 17) Budaya;
 - 18) Ekonomi;
 - 19) Politik;
 - 20) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 21) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 22) Agama;
 - 23) Sosial;
 - 24) Kesehatan;
 - 25) Keluarga Berencana; dan
 - 26) Transmigrasi.
- b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
- 1) Perekonomian;
 - 2) Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Perbankan;
 - 4) Pertanian;
 - 5) Perikanan;
 - 6) Peternakan;
 - 7) Perkebunan;
 - 8) Perhutanan;
 - 9) Pengadaan Pangan;
 - 10) Logistik;
 - 11) Koperasi;
 - 12) Pariwisata;
 - 13) Perusahaan Patungan;
 - 14) Badan Usaha Milik Desa;
 - 15) Penanaman Modal;
 - 16) Lingkungan Hidup;
 - 17) Pembangunan;
 - 18) Pekerjaan Umum;
 - 19) Tata Ruang;
 - 20) Kebersihan dan Pertamanan;
 - 21) Perhubungan;
 - 22) Pertambangan dan Energi;
 - 23) Pemberdayaan Perempuan;

- 24) Pemuda;
- 25) Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 26) Bencana Alam;
- 27) Kebudayaan;
- 28) Pariwisata; dan
- 29) Teknologi Tepat Guna.

Pasal 31

Bidang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD sesuai dengan klasifikasi kegiatan masing-masing bidang;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan klasifikasi kegiatan masing-masing bidang;
- c. Membantu pimpinan BPD dalam mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;
- e. Dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja diluar jadwal yang ditetapkan dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan BPD;
- f. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat.
- g. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD sesuai dengan klasifikasi kegiatan masing-masing bidang;
- h. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah sesuai dengan klasifikasi kegiatan masing-masing bidang;
- i. Memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan bidang.

Pasal 32

- (1) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang sekretaris BPD yang diangkat oleh Pimpinan BPD.
- (2) Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melayani segala kebutuhan BPD agar BPD dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

- b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat;
 - c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris BPD dapat dibantu oleh staf administrasi BPD.

Pasal 33

- (1) Anggota BPD berkantor di Lingkungan Kantor Pemerintah Desa.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Perjanjian kerja staf administrasi BPD berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Staf administrasi BPD berhak mendapatkan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBdesa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan;
- b. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy KTP, KSK yang dilegalisir;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh dua) ahun;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bisa mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan sertifikat kursus dari lembaga yang berwenang;
- f. Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 35

Sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan; dan/atau
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara; dan
- d. Pemberhentian secara tetap.

Bagian Kedua
Laporan atas tindakan anggota BPD

Pasal 36

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan tugas, kewajiban, melanggar larangan dan kewenangan BPD dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan dari BPD berdasarkan Musyawarah BPD;
 - b. Laporan dari Kepala Desa; atau
 - c. Laporan dari instansi terkait.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian sanksi administratif juga dapat berdasar pada pemberitahuan dan/atau informasi dari Aparat Penegak Hukum.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 37

- (1) Dalam hal anggota BPD tidak melaksanakan dan/atau melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) serta tidak menghadiri rapat 3 (tiga) kali berturut-turut, Camat wajib melakukan pembinaan kepada anggota BPD.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembinaan oleh Camat, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan anggota BPD, maka Camat atas nama Bupati memberikan sanksi administratif kepada anggota BPD berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi administratif, tidak dilaksanakan atau tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan anggota BPD, maka Bupati melakukan tindakan pemberhentian sementara.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masih tidak dilaksanakan atau tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan anggota BPD, maka Bupati melakukan tindakan pemberhentian tetap.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Bentuk contoh tahapan pengisian keanggotaan BPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Nopember 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Pemerintahan dan Kesra



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 87 Tahun 2018
TANGGAL : 26 Nopember 2018

BENTUK CONTOH TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

1. Bentuk Contoh Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD.

**BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
BERDASARKAN (KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN*)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tentang telah melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan (keterwakilan wilayah / perempuan*) Desa Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal dan terdapat Bakal Calon Anggota BPD sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

6. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
7. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Para Bakal Calon Anggota BPD tersebut di atas telah tercatat dalam register pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

*) Dibuat 2 (dua) berita acara sesuai keterwakilan

2. Bentuk Contoh Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi.

**FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA BPD
BERDASARKAN (KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN*)
DESA KECAMATAN KABUPATEN
MOJOKERTO**

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

No	Persyaratan	Kelengkapan	Ket.
1.	Surat Permohonan Pencalonan bermaterai	Ada/Tidak ada	
2.	Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/Tidak ada	
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan	Ada/Tidak ada	
4.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD	Ada/Tidak ada	
5.	Dst. (d disesuaikan dengan ketentuan)	Ada/Tidak ada	

....., 20.....

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

*) Dipilih salah satu sesuai keterwakilan

3. Format Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD.

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD
BERDASARKAN (KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN*)
DESA KECAMATAN KABUPATEN
MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tentang telah melakukan penyaringan Bakal Calon Anggota BPD berdasarkan (keterwakilan wilayah / perempuan*) Desa Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang terhadap :

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD yang berhak dipilih, adalah:

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

*) Dibuat 2 (dua) berita acara sesuai keterwakilan

4. Bentuk Contoh Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPD.

**BERITA ACARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
BERDASARKAN (KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN*)
DESA KECAMATAN KABUPATEN
MOJOKERTO**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Panitia Pengisian Anggota BPD Kecamatan yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun
..... Tentang bertempat di Desa
Kecamatan Kabupaten Mojokerto dengan dihadiri seluruh
peserta undangan pemilihan, telah melaksanakan kegiatan pemilihan
calon anggota BPD melalui (Proses Pemilihan secara Langsung /
Musyawarah Perwakilan**) dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanakan Pemilihan Calon Anggota BPD diikuti oleh :

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Calon Anggota BPD terpilih berdasarkan hasil pemilihan adalah :

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Calon Anggota BPD Nomor Urut Pengganti Antarwaktu (PAW) berdasarkan hasil pemilihan adalah :

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

4. Pemilihan Calon Anggota BPD Terpilih dan Nomor Urut Pengganti Antarwaktu Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

*) Dibuat 2 (dua) berita acara sesuai keterwakilan

***) Dipilih salah satu sesuai kesepakatan

5. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Anggota BPD Terpilih.

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
KECAMATAN KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
NOMOR TAHUN
TENTANG
HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
DESA KECAMATAN

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kecamatan sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar dalam penetapan Keputusan Bupati.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BPD
.....,

Ketua,

(nama terang)

6. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Anggota BPD Nomor Urut Pengganti Antarwaktu (PAW).

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
KECAMATAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
NOMOR TAHUN
TENTANG
HASIL PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD NOMOR URUT
PENGANTI ANTARWAKTU DESA KECAMATAN
.....**

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Calon Anggota BPD Nomor Urut Pengganti
Antarwaktu (PAW) Desa Kecamatan
sebagai berikut :

Nomor Urut 1

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
3. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
4. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
5. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Perempuan :

Nomor Urut 2

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :

2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
3. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
4. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Wilayah :
5. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Keterwakilan Perempuan :

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar dalam pengajuan Calon Anggota BPD Pengganti Antarwaktu.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BPD

.....,

Ketua,

(nama terang)

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

ttd

PUNGKASIADI